

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MEMORANDUM
NOMOR 1107/PSDKP.4/TU.140/X/2024

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Plt. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 11 Oktober 2024

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Laporan Triwulan III Tahun 2023, terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Triwulan III Tahun 2024.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Suharta

Tembusan:
Sesditjen PSDKP



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2024

LAPORAN TRIWULAN III

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

DISUSUN OLEH:

Tim Pelaporan Dit. PSDP Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDP) dalam mencapai tujuan dan sasaran selama tiga bulan pertama di tahun 2024. Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini merupakan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Masukan, tanggapan, serta saran yang membangun bagi pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan sangat dibutuhkan untuk dijadikan perbaikan dalam pencapaian target kinerja Direktorat PSDP di masa depan.

Jakarta, 11 Oktober 2024

Plt. Direktur Pengawasan
Sumber Daya Perikanan,



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Laporan Kinerja Direktorat PSDP Triwulan III tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan perikanan selama tiga bulan ketiga di tahun 2024.

Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih target kinerja sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Informasi indikator kinerja berisi informasi sasaran strategis, definisi, formula perhitungan/pengukuran, satuan pengukuran, jenis aspek target pada SKP, validitas, unit/pihak penanggung jawab, sumber daya, status data, jenis konsolidasi data, metode cascading, klasifikasi/polarisasi dan periode pelaporan.

Selama periode triwulan II tahun 2024, Direktorat PSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,08%. Nilai tersebut diperoleh dari capaian yang hanya ditargetkan pada Triwulan III Tahun 2024, di antaranya:

Tabel. Capaian Direktorat PSDP Triwulan III Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Frekuensi	Target Tahunan	Target TW1	Capaian TW 1	%tase Capaian
1	Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	Triwulan	81	81	91,00	112,35
2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (%)	Triwulan	60	50	100	120,00
3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDP(%)	Triwulan	100	100	100	100
4	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Triwulan	80	80	80	100
5	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP (%)	Triwulan	94	94	133,33	120,00

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja pengawasan sumber daya perikanan di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
2.1 RENCANA STRATEGIS	4
2.2 PERJANJIAN KERJA	9
2.3 TARGET KINERJA	10
2.4 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA.....	12
2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	19
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	21
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	31
BAB IV PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan dilaksanakan oleh Satker Pusat dan Satker UPT. Satker Pusat memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Objek pengawasan berupa pelaku usaha penangkapan ikan, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, pelaku usaha pembudidayaan ikan dan pelaku usaha distribusi hasil perikanan yang merupakan sebuah alat produksi pengelolaan perikanan serta aktivitasnya bersinggungan dengan ketersediaan sumber daya. Konsepsi pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perikanan yang dibangun yaitu setiap alat produksi melakukan aktivitas usaha, maka pengawasan perikanan hadir guna memastikan aktivitas usaha tersebut sesuai ketentuan.

Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dapat dicapai melalui beberapa pendekatan, dimana salah satunya yaitu pendekatan preventif, partisipatif dan koordinatif. Rincian output koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan menggambarkan sebuah upaya Satker pusat untuk melakukan pendekatan berupa koordinasi, baik internal dan eksternal dalam kerangka pengawasan perikanan. Adapun hasil akhir yang hendak dicapai berupa kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.


1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Triwulan III Direktorat PSDP tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaankinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan perikanan selama tiga bulan ketiga di tahun 2024.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PSDP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDP) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Direktorat PSDP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 51 Pegawai Pusat terdiri atas 1 (satu) orang Direktur, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya sebanyak 6 (enam) orang, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda sebanyak 8 (delapan) orang, Pejabat Fungsional Perencana Muda sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Perencana Pertama sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang, Analis Pengawasan SDKP sebanyak 17 (tujuh belas) orang, Analis SDM Aparatur sebanyak 1 (satu) orang, Analis Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Arsiparis Terampil sebanyak 1 (satu) orang, Pengelola Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, Pengawas Perikanan yang tersebar di 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP serta 8 (delapan) orang Pegawai Kontrak.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PSDP

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Direktorat PSDP serta sistematika pelaporan.
- **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan tentang sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja Direktorat PSDP, dan pengukuran capaian kinerja.
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan tentang analisis dan evaluasi pencapaian kinerja
- **Bab IV Penutup**, menyimpulkan secara menyeluruh Laporan Kinerja Direktorat PSDP Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi perbaikan di masa depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tahap awal dalam siklus penyelenggaraan SAKIP. Komponen Perencanaan kinerja yang disusun oleh Direktorat PSDP meliputi:

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Direktorat Jenderal PSDKP telah menetapkan Renstra tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran teknis secara berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP sebagai salah satu unit Eselon I lingkup KKP. Renstra Ditjen. PSDKP memiliki nilai strategis karena merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024. Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2020- 2024 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020) dengan memperhatikan arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) serta mempertimbangkan arahan MKP kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen. PSDKP).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang

mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi : “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sasaran Program Ditjen. PSDKP 2021-2024

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggung jawab
		Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif

	perikanan yang integratif	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Baiknya tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

3. Indikator Kinerja

Sebagai penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 yang dijabarkan oleh Arah Kebijakan, Strategi, dan Pengarusutamaan (mainstreaming) serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 maka disusunlah Kerangka Kinerja dan Pendanaan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat <i>Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)</i>	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat <i>Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)</i>	94	95	96	97	98
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif <i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)</i>	54,18	60	65	70	75
	<i>Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)</i>	86,72	87	87,5	88	89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas <i>Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)</i>	93	93	93	93	93
Program: Dukungan Manajemen						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP <i>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	30	31	32	33	34
	<i>Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)</i>	4	5	6	7	8
	<i>Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)</i>	72	73	74	75	76
	<i>Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)</i>	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	<i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)</i>	3	3	3	3	3
	<i>Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)</i>	82	84	86	88	90
	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)</i>	60	65	70	75	80
	<i>Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)</i>	88	89	89	90	90
	<i>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	85	86	87	88	89

Direktorat PSDP sebagai salah satu bagian dari Direktorat Jenderal PSDKP, menetapkan Sasaran Strategis tahun 2021-2024 menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang disesuaikan dengan bisnis proses di Kementerian melalui penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran ke dalam suatu Peta Strategi dengan empat perspektif yang saling terkait, yaitu perspektif stakeholders, perspektif customer, perspektif internal process, dan perspektif *learn and growth*.

1) Perspektif Stakeholder

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan Organisasi untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan (stakeholder). Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu Organisasi

2) Perspektif Customer

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan Organisasi untuk memenuhi harapan pengguna layanan (customer). Pengguna layanan (customer) adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi.

3) Perspektif Internal Process

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola Organisasi, untuk memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).

4) Perspektif Learn and Growth

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi sumber daya internal Organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh Organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome Organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

2.2 PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai. Tahun 2022 ditetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja. Sebagai Sasaran Program dan Indikator kinerja yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat PSDP Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1	SP 1. Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	SK 1. Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif	1 Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab (Nilai)	74
2	SP 2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif	SK 2. Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	2 Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen perikanan (%)	80
		SK 3. Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	3 Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)	100
			4 Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	81
			5 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (%)	60
			6 Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administratif (%)	80

			7	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Nilai)	80
			8	Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) (Nilai)	75
			9	Persentase Penyelesaian Bahan Rancangan NSPK bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (%)	100
			10	Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Nilai)	78
			11	Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Inovasi)	1
3	SP 3. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	SK 4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktur PPSDP	12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDP (%)	100
			13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)	75
			14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP (indeks)	82
			15	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PPSDP (Nilai)	84
			16	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
			17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)	21
			18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP (%)	94
			19	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)	80
			20	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)	80
			21	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PPSDP (%)	99.4

2.3 TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah standar minimal pencapaian Kinerja yang ditetapkan untuk periode tertentu. Penetapan Target Kinerja merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan serta mempertimbangkan usulan pengelola Kinerja Organisasi. Rincian Target kinerja Direktorat PSDP Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Target Kinerja Dit. PSDP Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS KONSOLIDASI DATA	TARGET 2024						TAHUN	
			TW1	TW2	Sd. TW2 / SM1	TW3	TW4	Sd. TW4 / SM2		
SK 1. Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif	1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab (Nilai)	Posisi Akhir	0	40	40	0	74	74	74
SK 2. Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	2	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen perikanan (%)	Posisi Akhir	0	50	50	0	80	80	80
SK 3. Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	3	Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)	Posisi akhir	0	0	0	0	100	100	100
	4	Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	Rata- Rata	81	81	81	81	81	81	81
	5	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (%)	Posisi akhir	20	40	40	50	60	60	60
	6	Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administratif (%)	Posisi akhir	80	80	80	80	80	80	80
	7	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Nilai)	Posisi akhir	0	0	0	0	80	80	80
	8	Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) (Nilai)	Posisi akhir	0	0	0	0	75	75	75
	9	Persentase Penyelesaian Bahan Rancangan NSPK bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (%)	Posisi akhir	0	50	50	0	100	100	100
	10	Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Nilai)	Posisi akhir	0	60	60	0	78	78	78
	11	Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Inovasi)	Posisi akhir	0	0	0	0	1	1	1
	SK 4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktur PPSDP	12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDP(%)	Rata-rata	100	100	100	100	100	100
13		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	75	75

14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP (indeks)	Posisi akhir	0	77	77	0	82	82	82
15	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PPSDP (Nilai)	Posisi akhir	0	0	0	0	84	84	84
16	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Rata-rata	80	80	80	80	80	80	80
17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)	Posisi akhir	0	0	0	0	21	21	21
18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP (%)	Rata-rata	94	94	94	94	94	94	94
19	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)	Posisi akhir	10	20	30	60	80	80	80
20	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)	Posisi akhir	20	20	40	60	80	80	80
21	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PPSDP (%)	Posisi Akhir	5	30	30	65	99.4	99.4	99.4

2.4 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai Target, yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan. Rencana aksi bersifat spesifik dan berjumlah lebih dari satu. Rencana aksi kegiatan Direktorat PSDKP adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan

Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja Persentase Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan dengan target 80%. Beberapa kegiatan pendukung pada sasaran strategis ini disajikan pada Tabel 3. berikut:

Tabel 3. Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Terselenggaranya Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAKL)	ANGGARAN/PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha yang dipantau	705.999	laporan	2							1			1			
1 Penyusunan rencana pengembangan kompetensi teknis pengawas perikanan	178.840															
2 Bimbingan Teknis Simulasi Pengawasan Program Penangkapan Ikan Terukur	186.523															
3 Bimbingan Teknis Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Berbasis Risiko	302.896															
4 Monev Pengembangan teknis pengawas perikanan	37.740															

2. Terselenggaranya Penysadartahuan Masyarakat Bidang Pengawasan

Sasaran strategis ini memiliki indikator nilai pemahaman presentase kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan dengan target Nilai Pemahaman Peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sebesar 73. Kegiatan pendukung pada sasaran strategis ini disajikan pada Tabel 4. berikut:

Tabel 4. Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Terselenggaranya
Penyadartahuan Masyarakat Bidang Pengawasan

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAKL)	ANGGARAN/PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT / KOMPONEN	TARGET OUTPUT / KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya Perikanan	1.000.000	orang	500											100	200	200
1 Perencanaan sosialisasi dan diseminasi	353.160															
2 Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi	626.185															
3 Evaluasi sosialisasi dan diseminasi	20.655															

2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/tahun sesuai indikator kinerja. Setiap indikator kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Informasi indikator kinerja. Tujuan pengukuran kinerja

adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih target kinerja sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Informasi indikator kinerja berisi informasi sasaran strategis, definisi, formula perhitungan/pengukuran, satuan pengukuran, jenis aspek target pada SKP, validitas, unit/pihak penanggung jawab, sumber daya, status data, jenis konsolidasi data, metode cascading, klasifikasi/polarisasi dan periode pelaporan. Hal ini sebagai pedoman agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa indikator kinerja dan capaiannya.

1. Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang meningkat

Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan adalah sebuah ukuran untuk menilai stakeholder perikanan dalam memahami substansi terkait kepatuhan pelaku usaha perikanan.

Kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan adalah upaya pemberian informasi kepada masyarakat mengenai pengawasan sumber daya perikanan berupa sosialisasi, edukasi, interview, pengisian kuesioner dalam kegiatan maupun mandiri baik secara langsung atau *online* (daring).

Peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan dapat terdiri dari para pelaku usaha di bidang perikanan, para tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat, asosiasi di bidang perikanan serta masyarakat pesisir.

Metode pengukuran nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan menggunakan kuisisioner post test yang berisi 5-10 pertanyaan yang disampaikan kepada seluruh peserta di sesi akhir kegiatan penyadartahuan.

$$X_{sosisdes} = \sum_{i=1}^n \frac{Z_i + \dots + Z_n}{n}$$

Keterangan:

$X_{sosides}$ = Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai)

z = Nilai post test peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai)

n = Jumlah peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (orang)

2. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan

Prosentase penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan adalah perbandingan Jumlah verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diselesaikan dengan total hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan.

Pelaku usaha sector perikanan adalah unit/proyek usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perikanan meliputi penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan.

Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan meliputi hasil pemeriksaan terhadap:

- a. Pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsector perikanan dalam OSS (shorlist).
- b. Pengawasan lainnya (dukungan Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur, dukungan Pengawasan Program Prioritas Nasional Budidaya, pengawasan importasi, tindak lanjut pengaduan pelanggaran perikanan)

$$X_{PVHP} = \frac{x_1}{x_2} \times 100$$

Keterangan:

- X_{PVHP} = Persentase penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan
- x_1 = Jumlah verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diselesaikan

- x_2 = total hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan

Ketentuan Verifikasi

c. Pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS (shorlist)

Verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan dianggap selesai apabila telah dikeluarkan rekomendasi berupa:

No	Rekomendasi	Ketentuan
1	Telah Memenuhi Syarat (TMS)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha (tahapan kegiatan usaha operasional dan/atau komersial) mendapatkan skor penilaian kepatuhan teknis >70% • Pelaku usaha (tahapan kegiatan usaha persiapan) mendapatkan skor penilaian kepatuhan teknis <70%
2	Pembinaan dan Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • pelaku usaha yang tahapan kegiatan usahanya sudah berjalan (operasional dan/atau komersial) DAN skor penilaian kepatuhan teknis < 70% DAN tidak melakukan pelanggaran perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Permen KP nomor 26 tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen KP nomor 31 tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan
3	Pengenaan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • pelaku usaha yang berdasarkan hasil pemeriksaan diduga melakukan pelanggaran perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Permen KP nomor 26 tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen KP nomor 31 tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan dan/atau pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pelanggaran pidana sebagaimana UU yang mengatur tentang perikanan

d. Dukungan Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur/Pasca Produksi

Verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan dianggap selesai apabila telah dikeluarkan rekomendasi berupa:

No	Rekomendasi	Ketentuan
1	Telah Memenuhi Syarat (TMS)	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila 100% permohonan keberangkatan kapal dalam suatu periode dinyatakan laik operasi (mendapat SLO Kapal Perikanan), catatan perhitungan kapal yang mengajukan SLO sampai melewati periode baik tahun sebelumnya atau setelahnya tidak dimasukkan dalam perhitungan
2	Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila kapal perikanan melakukan permohonan keberangkatan kapal perikanan belum memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan

	anPerbaikan	teknis
3	Pengenaan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila kapal perikanan melakukan pelanggaran administrative sebagaimana diatur dalam Permen KP nomor 26 tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen KP nomor 31 tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan dan/atau pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pelanggaran pidana sebagaimana UU yang mengatur tentang perikanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Selama periode Triwulan I tahun 2024, Direktorat PSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,33%. Nilai tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh sasaran. Adapun nilai setiap sasaran merupakan hasil perhitungan atas IKU yang menjadi parameter pencapaiannya. Rincian pencapaian setiap sasaran di jelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Capaian Kinerja Direktorat PSDP Triwulan III Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Target Tahunan	Target TW1	Capaian TW 1	%tase Capaian
SK 1. Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif	1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab (Nilai)	74	0	0	0
SK 2. Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	2	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen perikanan (%)	80	0	0	0
SK 3. Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	3	Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)	100	0	0	0
	4	Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	81	81	91	112,35
	5	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (%)	60	50	100	120,00
	6	Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administratif (%)	80	0	0	0
	7	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan	80	0	0	0

		Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Nilai)				
	8	Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) (Nilai)	75	0	0	0
	9	Persentase Penyelesaian Bahan Rancangan NSPK bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (%)	100	0	0	0
	10	Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Nilai)	78	0	0	0
	11	Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Inovasi)	1	0	0	0
SK 4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktur PPSDP	12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDP(%)	100	100	100	100
	13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)	75	0	0	0
	14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP (indeks)	82	0	0	0
	15	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PPSDP (Nilai)	84	0	0	0
	16	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	80	80	100
	17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)	21	0	0	0
	18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP (%)	94	94	133,33	120,00
	19	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)	80	0	0	0
	20	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)	80	0	0	0
	21	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PPSDP (%)	99.4	0	0	0

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Direktorat PSDP telah melaksanakan kegiatan selama Triwulan III Tahun 2024 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap Sasaran Strategis.

SK1 – Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif

1. Nilai Pemahaman Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang Bertanggungjawab (Nilai)

Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan adalah sebuah ukuran untuk menilai *stakeholder* perikanan dalam memahami substansi terkait kepatuhan pelaku usaha di bidang pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan dan pengawasan distribusi hasil perikanan.

Kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan belum dilakukan dan belum dapat dihitung nilainya karena periode penghitungan pada akhir tahun.

SK2 – Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan

2. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)

Data dan informasi intelijen perikanan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas Perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi

Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen perikanan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah diolah atau dianalisis yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana,

kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh. Namun, pada periode Triwulan III Tahun 2024 indikator ini belum dapat dihitung capaiannya karena periode penghitungan pada akhir tahun.

SK3 – Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan

3. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)

Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan. Namun, pada periode Triwulan I Tahun 2024 indikator ini belum dapat dihitung capaiannya karena periode penghitungan pada akhir tahun.

4. Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)

Pada triwulan III tahun 2024, jumlah nomor kode proyek yang telah diriksa sebanyak 1955 nomor kode proyek. Namun, yang telah diverifikasi sebanyak 1748 nomor kode proyek. Target nomor kode proyek yang akan diperiksa sepanjang tahun 2024 sebanyak 2.450 nomor kode proyek pelaku usaha perikanan. Adapun yang telah diriksa pada triwulan III tahun 2024, terdiri dari:

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Direktorat PSDP Triwulan III Tahun 2024

No	Subsektor	Diperiksa
1	Pengawasan penangkapan ikan	709
2	Pengawasan pengolahan hasil perikanan	332
3	Pengawasan distribusi dan pemasaran hasil perikanan	166
4	Pengawasan pembudidayaan ikan	748
	Jumlah	1955

Adapun penghitungan Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut:

$$X_{ver} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n}$$

- X_{VER} : Nilai Kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
 x_i : Nilai capaian tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
 n : Jumlah hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diverifikasi

$$X_{VER} = \frac{177905}{1955} = 91,00$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja sebesar 91,00 di mana telah mencapai target yang semestinya yaitu 81. Pemeriksaan nomor kode proyek pelaku usaha perikanan ini dilakukan oleh Pengawas Perikanan di UPT PSDKP.

Direktorat PSDP pada Triwulan III Tahun 2024 terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

- a. Belum tersedia form pelaporan terkait pengawasan LKR hal itu karena adanya perubahan peraturan Menteri KP terkait dengan pengelolaan LKR, yang mengakibatkan form yang terdapat pada Perdirjen PSDKP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Penangkapan, Pembudidayaan, Distribusi Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Benih Lobster, Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus* spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia menjadi kurang relevan.
- b. Belum dilaksanakannya *monitoring* terhadap pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan.

Dalam menghadapi kendala yang terjadi pada periode Triwulan III Tahun 2024 dilakukan beberapa upaya di periode Triwulan IV Tahun 2024:

- a. Menyediakan form pelaporan terkait pengawasan LKR yang bersifat sementara, sehingga hasil pemeriksaannya dapat dilaporkan.
- b. Berkoordinasi kepada UPT Ditjen PSDKP secara berkala terkait tindak lanjut atas nomor kode proyek pelaku usaha perikanan yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan, penerapan sanksi ataupun sosialisasi aturan yang berlaku.

5. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (%)

Pada Triwulan III Tahun 2024 dalam menyelesaikan tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan memperoleh capaian sebesar 100%. Data capaian dihitung berdasarkan jumlah tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diselesaikan dibagi dengan total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan.

Berdasarkan hasil verifikasi terdapat 497 nomor kode proyek pelaku usaha perikanan yang mendapatkan rekomendasi tindak lanjut pembinaan dan perbaikan. Dari 497 nomor kode proyek, Direktorat PSDP telah menyampaikan Nota Dinas kepada Eselon I terkait dan menyampaikan kepada UPT Ditjen PSDKP atas 497 kode proyek untuk ditinjau progresnya. Adapun penghitungan Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut:

$$X_{PPKP} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

X_{PPKP} : Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan

a : Jumlah rekomendasi tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diselesaikan

b : Total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan

$$X_{PPKP} = \frac{497}{497} \times 100 = 100,00$$

6. Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administratif (%)

Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian ekspose internal bidang pengawasan sumber daya perikanan dengan jumlah ekspose internal yang diselesaikan. Penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan. Namun, pada periode Triwulan III Tahun 2024 indikator ini belum dapat dihitung capaiannya karena periode penghitungan pada akhir tahun.

7. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Nilai)

Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan merupakan ukuran rata – rata pencapaian kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan. Pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan merupakan usaha/tindakan/ kegiatan yang berdayaguna bagi penguatan fungsi dan pelaksanaan pengawasan perikanan sesuai kewenangannya. Pada periode ini indikator dimaksud belum dapat dihitung capaiannya, karena periode penghitungan berada di akhir tahun.

8. Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) (Nilai)

Sistem pengawasan kapal perikanan merupakan sistem informasi pengawasan dan pemeriksaan kapal perikanan pada saat keberangkatan dan kedatangan guna mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur dan/atau optimalisasi PNBK Perikanan Pasca Produksi. Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal

Perikanan (eSLO) dalam periode ini belum dapat dihitung karena periode penghitungan terdapat pada akhir tahun.

9. Persentase Penyelesaian Bahan Rancangan NSPK bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (%)

Direktorat PSDP setiap tahun telah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun rancangan NSPK bidang pengawasan sumber daya perikanan. Penyusunan NSPK ini tentu saja dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan di bidang perikanan sehingga perlu penyesuaian strategi pengawasan. Namun, pada Triwulan III tahun 2024 ini rancangan NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Dit. PSDP masih dalam tahap persiapan, sehingga persentasenya belum dapat dihitung karena periode penghitungannya pada semester 1 dan 2.

10. Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Nilai)

Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PSDP adalah ukuran untuk mengetahui pemahaman peserta dalam mengikuti kegiatan Bimtek yang diselenggarakan oleh Direktorat PSDP. Pada Triwulan III tahun 2024, telah diselenggarakan Bimbingan Teknis dan pelatihan oleh Direktorat PSDP. Namun, Indikator Kinerja tersebut belum dapat dihitung nilainya karena periode penghitungannya akan dilaksanakan pada akhir tahun.

11. Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Inovasi)

Inovasi dinilai tercapai apabila dirumuskan dan diselesaikan oleh Tim GKT yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP, dapat menyelesaikan Risalah Inovasi sesuai format, dan dapat mengikuti Lomba Inovasi Ditjen. PSDKP tahun 2024. Untuk itu, indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung jumlahnya karena periode pelaporan akan dilaksanakan pada akhir tahun.

SK 4 – Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

12. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDP (%)

Persentase capaian hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Direktorat PSDP Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh dari Evaluasi Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2024 dengan tujuan untuk:

1. memastikan manajemen risiko telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016;
2. memastikan pemanfaatan manajemen risiko dalam pengendalian kebijakan dan kegiatan;
3. memastikan pemantauan terhadap aktivitas respon manajemen risiko; dan
4. memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan manajemen risiko.

13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ dengan periode tahunan.

14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDP (Indeks)

Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 1 indikator kinerja yaitu indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Indikator Kinerja tersebut mengukur Profesionalitas ASN berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Pada Triwulan III tahun 2024, IKU tersebut belum dapat dilakukan analisa karena periode penghitungan dapat dilakukan pada semester 1 dan semester 2. Nantinya Direktorat PSDP memperoleh nilai pada laman ropeg.kkp.go.id.

15. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PSDP (Nilai)

Penilaian mandiri SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB. Namun, pada periode ini belum dapat dinilai indikatornya karena periode penghitungan terdapat pada akhir tahun.

16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. PSDP pada Triwulan III tidak terdapat temuan, realisasinya dapat disamakan dengan target yaitu sebesar 80%, sehingga persentase capaiannya sebesar 100%.

17. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Direktorat PSDP. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Direktorat PSDP, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Untuk itu, indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung nilainya karena periode pelaporan akan dilaksanakan pada akhir tahun.

18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PSDP (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusi untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Selama Triwulan III tahun 2024 capaian manajemen pengetahuan yang andal dan mudah diakses lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebesar 133,33%. Capaian kinerja Unit kerja lingkup Direktorat PSDP telah tercapai melebihi target yang ditetapkan pada Triwulan III yaitu sebesar 94%. Capaian kinerja tidak lepas dari partisipasi aktif seluruh Pejabat Eselon II, Koordinator, Subkoordinator dan pelaksana lingkup Direktorat PSDP.

Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 1 indikator kinerja yaitu persentase unit kerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Perhitungan capaian ini didasarkan atas komponen yaitu: Dokumen (10%), Keikutsertaan (20%), dan Keaktifan (70%). Metode perhitungan keikutsertaan dan keaktifan menggunakan bantuan aplikasi bitrix yang merupakan wadah bagi Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam berbagi dan

mengakses informasi.

Penunjang keberhasilan yang akan dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan nilai manajemen pengetahuan, Dit. PSDP akan membuat jadwal unggahan kegiatan. Selain itu, akan memantau siapa saja yang belum unggah tiap bulannya agar dapat diingatkan sehingga tidak terjadi lupa unggah kegiatan dan dapat memperbaiki nilai manajemen pengetahuan dari segi keaktifan.

19. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PSDP (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Triwulan III tahun 2024 indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung persentase kepatuhannya karena periode pelaporan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

20. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PSDP (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Triwulan III tahun 2024 indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung persentase kepatuhannya karena periode pelaporan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

21. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PPSDP (%)

Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat PSDP tahun 2024. Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa :

- a. Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;

- b. Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan
- d. Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA

Pada Triwulan III tahun 2024 indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung realisasinya karena periode penghitungan akan diakumulasikan pada akhir tahun 2024.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat PSDP memiliki alokasi anggaran awal TA 2024 sebesar Rp 11.768.640.000 (Sebelas milyar tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah mengalami *Automatic Adjustment (AA)* 1 kali kemudian dana tersebut dialihkan ke satuan kerja lain sehingga total anggaran Direktorat PSDP menjadi Rp 10.068.640.000 (Sepuluh milyar enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp 852.994.451 (Delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) atau 8,47% dari pagu anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2024 Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat PSDP pada periode triwulan bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun kesimpulan dan saran kegiatan penyusunan laporan kinerja triwulan III tahun 2024 adalah:

1.1. Kesimpulan

- a. Periode Triwulan III Tahun 2024 Direktorat PSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,08%.
- b. Pada Triwulan III Tahun 2024, jumlah nomor kode proyek yang telah diriksa sebanyak 1955 nomor kode proyek. Namun, yang telah diverifikasi sebanyak 1748 nomor kode proyek. Dengan demikian, capaian indikator kinerja Nilai kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan sebesar 91 di mana telah mencapai target yang semestinya yaitu 81.

1.2. Saran

- a. Untuk meningkatkan dan mengontrol Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebaiknya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- b. Perlu dipertahankan agar seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- c. Berkoordinasi kepada UPT Ditjen PSDKP secara berkala terkait tindak lanjut atas nomor kode proyek pelaku usaha perikanan yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan, penerapan sanksi ataupun sosialisasi aturan yang berlaku.